

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN
BURUNG BERKICAU DI BIRD MANIA CLUB (BMC) DESA
KALIGADING KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata (S1)



Oleh :

MEGA DWI ANGGRAENI

132311098

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdri. Mega Dwi Anggraeni

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mega Dwi Anggraeni
NIM : 132311098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN
BURUNG BERKICAU DI BIRD MANIA CLUB (BMC)
DESA KALIGADING KABUPATEN KENDAL


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP.19670117 199703 1 001

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M. Ag
19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : MEGA DWI ANGGRAENI
NIM : 132311098
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG
BERKICAU DI BIRD MANIA CLUB (BMC) DESA KALIGADING
KABUPATEN KENDAL

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 31 juli 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 1 Agustus 2019

Ketua Sidang/Penguji

MOH. ARIFIN S. Ag. M. Hum
NIP. 197110121997031002
Penguji Utama I

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. ABDUL GHOFUR M. Ag
NIP. 196701171997031001
Penguji Utama II



Dr. MOHAMAD ARJA IMRONI M. Ag
NIP. 196907091997031001
Pembimbing I

SUPANGAT M. Ag
NIP. 197104022005011004
Pembimbing II

Dr. H. ABDUL GHOFUR M. Ag
NIP. 196701171997031001

Dr. H. MASHUDI M. Ag
NIP. 196901212005011002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An Nisa (4): 29)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya Tugas Akhir ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, tak lupa yang terpenting adalah doa yang selalu mengiringi langkahku di setiap saat, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya teruntuk:

1. Ibunda tercinta Sri Rejeki (Alm) dan Bapak Budi Wiyarsono, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu. Setiap keringat dan air mata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf; setiap doa yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku.
2. Kepada bapak pembimbingku yang selalu mengingatkanku, yang sudah seperti orang tua kedua.
3. Kepada keluarga besar Pemasang yang selalu menyemangati dan mendoakanku dari jauh.
4. Seluruh Sahabat-sahabat RS.Tugurejo Semarang, kalian telah menuntunku pada alur kehidupan yang lebih dewasa.
5. Seluruh Sahabat dan kawan-kawan MUChe Hukum Ekonomi Islam seperjuangan, Terima kasih atas kenangan terindah selama menimba ilmu bersama.
6. Teruntuk orang yang mencintaiku dan yang kucintai, terimakasih.
7. Fakultas (Syari'ah)ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 10 Januari 2019

Deklarator

The image shows a 6000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top right, the text 'METERAI TEMPEL' at the top, the serial number '41283AFF765116864' in the middle, and the denomination '6000 Rp' at the bottom. Below the stamp, the name 'Mega Dwi Andraeni' is written in blue ink.

NIM. 132311098

ABSTRAK

Perlombaan burung berkicau sering diadakan di *Gantangan* Bird Mania Club Desa Kaligading, setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan *event* pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya, begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah hasil penjualan tiket dari para peserta. Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan lomba burung berkicau berhadiah di Bird Mania Club dan Bagaimana menurut hukum Islam.

Metode teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, wawancara terlebih dahulu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi. Penulis melakukan wawancara dengan pihak anggota Bird Mania Club dan pemain dan penonton sehingga diperoleh data yang kuat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sedangkan metode analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian di Bird Mania Club Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat perlombaan berhadiah, merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau yang tidak menyakiti fisik hewan tersebut. Dalam pemberian hadiah di Bird Mania Club, hadiah yang diberikan belum sesuai dengan hukum Islam. karena hadiah yang diberikan kepada pemenang masih mengandung unsur *maysir*, adanya *maysir* dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan oleh para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam perlombaan.

Kata kunci: (Praktek, *Maysir*, Hukum Islam)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu guna memperoleh gelar S1 Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau tugas akhir dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI BIRD MANIA CLUB (BMC) DESA KALIGADING KABUPATEN KENDAL”

Skripsi ini mengungkapkan tentang praktek adanya pemberian hadiah yang mengandung unsur *maysir* dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan* BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal, perlu dikaji lebih mendalam, termasuk perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang Islam, penulis ingin meninjau aktifitas perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya. Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag dan Dr. Mashudi, M. Ag selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.
2. Bapak Afif Noor S.Ag M.Hum. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Mahsun M.Ag. Selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
4. Kepada Bapak Budi wiyarsono dan Almarhumah Ibu Sri Rejeki tercinta yang telah membesarkanku.
5. Kepada sahabat-sahabat yang selalu membantu dan mendoakanku.
6. Kepada anggota Bird Mania Club desa Kaligading kabupaten Kendal,yang sudah memberikan informasi dan menerima saya dengan baik.
7. Kepada semua anggota kampus UIN WALISONGO SEMARANG.

Semoga amal kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak kelamahan dan kekurangan , untuk itu kritik dan saran penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini guna menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini bisa berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Semarang, 10 januari 2019

Penulis

Mega Dwi Anggraeni

NIM. 132311098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : KONSEP PERLOMBAAN, JUALAH, HADIAH DAN MAYSIR DALAM HUKUM ISLAM	
A. Perlombaan	21
B. Jualah	30
C. Hadiah	40
D. Maysir.....	50

BAB III :PRAKTIK PELAKSANAAN PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH DI BIRD MANIA CLUB DESA KALIGADING KABUPATEN KENDAL

- A. Profil Bird Mania Club 59
- B. Pelaksanaan Perlombaan..... 68

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK JUDI DALAM PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI BIRD MANIA CLUB (BMC) DESA KALIGADING KENDAL

- A. Praktik Pelaksanaan Perlombaan Burung berkicau Berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kendal..... 79
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlombaan burung berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kendal 84

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 88
- B. Saran 89
- C. Penutup 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah, yaitu berhubungan dengan Allah SWT, maupun muamalah, yaitu berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar. Jika masalah ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehannya, maka segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹ Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*Artinya: "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".*²

Berdasarkan kaidah *fiqh* diatas, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus terbebas dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*.³ Hal ini telah jelas karena ada dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah.⁴

¹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hal.25.

² A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 10.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 30.

⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hal.25.

Begitu luas ruang lingkup *muamalah*, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan *muamalah*. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, membentuk sebuah ikatan atau hubungan seperti dalam pernikahan, ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.⁵

Termasuk dalam perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal. Seseorang tidak bisa menghukumi dibolehkannya atau tidak perlombaan berhadiah tersebut. Karena sebelum menghukumi harus memperhatikan dalil-dalil yang melarangnya.

Islam merupakan agama yang senantiasa berpedoman kepada wahyu Allah SWT yaitu al- qur'an dan sabda Rasulullah saw melalui as- Sunnah. Keduanya merupakan suatu rangkaian keilmuan yang tentunya mencakup segi ibadah dan *muamalah*. seperti halnya tentang segi penetapan hukum. Dalam al- Qur'an ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia, terutama dalam bagian *ibadah mahdlah*, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (*Ijtihad*) manusia, terutama dalam bagian *muamalat*. Dalam kasus-

⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hal.26.

kasus tertentu, manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri (hukum) masalah yang dihadapinya.⁶

Kehidupan manusia di era serba *modern* seperti saat ini, banyak permasalahan yang belum tertuang dalam al- Qur'an maupun hadits. Dan ini tentunya sulit dipahami oleh masyarakat awam, padahal mereka membutuhkan keterangan yang jelas tentang kehukuman permasalahan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan tentang perlombaan berhadiah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.⁷ Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka.

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 35-35

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah “Kicau Mania” sering kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya.⁸

Perlombaan dalam Bahasa Arab disebut dengan musabaqah. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa Sunnah, mubah bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda dan keledai. Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya.⁹ Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah.

Di Desa Kaligading, Boja kabupaten Kendal, terdapat beberapa *gantangan* atau tempat yang digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau. Di antaranya adalah *Gantangan BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal*. Berbagai macam

⁸ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

⁹ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif...*, 215.

lomba burung berkicau sering diadakan di sana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah *event* tertentu. Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan *event* pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Semakin tinggi kelas kategori lomba atau *event* yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual burung tersebut. Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah hasil penjualan tiket dari para peserta.¹⁰

Allah memberi kebebasan bagi setiap individu untuk berinteraksi atau bermuamalah satu sama lain. Hanya ketika ada dalil yang menunjukkan larangan suatu kegiatan muamalah, maka kegiatan tersebut dilarang. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan

¹⁰ Wawancara dengan anggota BMC, Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa kaligading pukul.10.00

larangan atas suatu kegiatan muamalah, maka hal tersebut boleh dilakukan.¹¹

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.¹²

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi-skripsi yang sudah ada yaitu adanya pembahasan tentang teori *Jualah* dalam perlombaan berhadiah burung berkicau di BMC (Bird mania club) di Desa Kaligading kabupaten Kendal. Menurut Bahasa *ju'alah* ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Kata *ju'alah* sama dengan kata *ju'lu* dan *ja'ilah*. *Ju'alah* menurut *syara* berarti kesediaan membayar kompensasi yang besarnya telah diketahui atas pekerjaan yang telah ditentukan atau belum ditentukan yang sulit dipenuhi. *Ju'alah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang

¹¹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hal.25.

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan...*, 59.

diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu.¹³

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azla'm*). Allah mengharamkan *maysir* dan *azla'm* sebagaimana yang tersurat dalam surah *al-Maidah* ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ رَجَسٌ مِنْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. al-Ma'idah:90)

Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di *Gantangan BMC* (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal, perlu dikaji lebih mendalam, termasuk perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang Islam, penulis ingin meninjau aktifitas perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam dalam skripsi yang berjudul

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta : Amzah, 2014, h.331.

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI BIRD MANIA CLUB (BMC) DESA KALIGADING KABUPATEN KENDAL

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam skripsi ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk:

- a. Mendeskripsikan praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal
- b. Meninjau perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal dengan perspektif hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan Perlombaan berhadiah, *Jualah* dan *Maysir*.
- c. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada umumnya dan jurusan Muamalah khususnya.
- d. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan praktek perlombaan berhadiah pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syari'at Islam.
- e. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlombaan berhadiah dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian yang membahas tentang perlombaan berhadiah, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian skripsi hasil para sarjana syari'ah dan Hukum yang mempunyai tema namun perspektif yang berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah digantangan new permata BC Tanggulangin Sidoarjo. Ainun Nadiroh, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Permata BC ini menunjukkan bawa perlombaan tersebut merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Pembelian tiket ini pada dasarnya adalah penarikan dana partisipasi peserta yang dialokasikan 50% untuk hadiah uang tunai dan sisanya untuk biaya perawatan *gantangan* serta honor panita. Pelaksanaan perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh *Gantangan New Permata BC* Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seluruh hadiah yang diberikan kepada peserta tidak mengandung unsur *maysir*. Oleh karena itu, harus diperhatikan

mengenai sistem bermuamalah tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus terbebas dari unsur *maysir*, dan objek kegiatan muamalah juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah. Hal ini telah jelas karena memang ada dalil-dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah.¹⁴

2. Tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau di gantangan putro benowo makamhaji kartasura. M. Imam Makruf, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

Hasil penelitian lapangan dalam perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Putro Benowo yang mana merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Dari hasil penjualan tiket inilah sumber dana satu-satunya di Gantangan Putro Benowo yang mana digunakan untuk honor panitia dan juri serta hadiah untuk para pemenang. Adapun dari tinjauan hukum Islam berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah yang diselenggarakan oleh Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura belum sesuai dengan hukum Islam, karena hadiah yang diberikan mengandung unsur *maysir*.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2014), 30.

Dalam menganalisis perlombaan burung berkicau di Gantangan Putro Benowo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo perspektif konsep perlombaan dalam hukum Islam, penulis meninjau kesesuaiannya denganketentuan-ketentuan perlombaan yang diperlombaan yang diperlombaan dalam hukum Islam.¹⁵

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Lomba Pemancingan Ikan di kolam Mania Bersaudara (Studi Kasus di Gampong Meurandeh Kec. Langsa Lama). Sri Widiya Pika Sari, 2018.

Dalam menganalisa Kolam Pancing Mania Bersaudara, penulis melakukan wawancara dengan pemilik kolam yaitu Bapak Misran sebanyak empat kali wawancara sehingga akhirnya penulis dapat menganalisa masalah-masalah yang terjadi dikolam pancing tersebut. Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, diantaranya yaitu: merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu dan lain-lain.¹⁶

4. Cara Berfikir Masyarakat tentang Perjudian (Studi Kasus Kelurahan Cikole Sukabumi). Muhtar Nur Affan, UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2010.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlml.59.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam-Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 93.

Dengan adanya penentuan menang atau kalah dan adanya sistem pendaftaran dengan tarif tertentu maka ada kemungkinan kuis sms ini sama dengan permainan Judi. Permainan judi dalam ajaran Agama itu diharamkan dan harus dijauhi oleh umat manusia.

5. Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan di Airtiri Kecamatan Kampar menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2011

Zaman sekarang sangat banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syariat Islam. Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menerima upah dari hasil usaha salon kecantikan. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan sebagainya oleh usaha. Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan. Salon kecantikan adalah tempat orang merawat kecantikan seperti merias muka, menata rambut dan sebagainya.¹⁷

¹⁷ Depertemen Pendidikan Nasional, *loc.cit.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar yang alamiah bukan dari hasil manipulasi variabel yang dilibatkan, sehingga peneliti harus menuangkan secara riil apa yang terjadi di masyarakat tanpa adanya pengaruh dari penulis.¹⁸

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselediki.¹⁹ Dan pendekatan Evaluatif adalah setiap kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut sebagai evaluasi.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan untuk

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015 cet. ke-3, h. 85.

¹⁹ Imam suprayono dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial – Agama*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 136-137

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, hlm. 37-38

memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada dilapangan, sehubungan dengan evaluasi praktek perlombaan burung berkicau berhadiah di Bird Mania Club.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti, atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.²¹ Sumber penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer

Data primer, yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²² Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengelola, panitia, dan peserta lomba burung berkicau di *Gantangan* BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari dokumen, buku profil, jurnal penelitian dan internet yang masih berkaitan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998, h, 91.

dengan materi penelitian.²³ Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlombaan burung berkicau di *Gantangan BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal* yaitu brosur-brosur, kwitansi pembayaran, trofi, serta buku-buku.

3. Metode pengumpulan data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.²⁴

Agar dapat data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

a. Observasi

Yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan. Observasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan perlombaan burung

²³Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, ...,h, 92.

²⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, h.104.

berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal

b. Wawancara/Interview

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan kepada pihak yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara disebut (*interviewee*).²⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada 15 narasumber baik dari pengelola, panitia, maupun peserta perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal, untuk mendapatkan data mengenai perlombaan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah berupa buku catatan, artikel, UU dan lain sebagainya. Dokumentasi berguna jika penulis ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi mengalami

²⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi ...*, h. 105.

kesulitan untuk mewawancarai langsung para pihak yang terkait.²⁶

Dalam hal ini dokumen yang dikumpulkan adalah brosur perlombaan, kwitansi pembayaran tiket, trofi, penelitian terdahulu, teori-teori tentang perlombaan berhadiah, *jualah* dan *maysir*, serta data lain yang berhubungan dengan penelitian mengenai perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan melakukan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan,

²⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif,: Dasar-Dasar*, Jakarta: PT. Indeks, 2012, h.61.

²⁷ Sugiyono, *Metde Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2015, h. 33.

menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini terarah, runtut, dan teratur, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan menguraikan tentang konsep perlombaan berhadiah dalam hukum Islam, *Jualah* dan *maysir*. Dalam mengurai perlombaan berhadiah dalam hukum Islam, dibahas tentang perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam hukum Islam. Kemudian konsep *Jualah* dalam hukum Islam dan dalam mengurai konsep *maysir*, peneliti membahas tentang pengertian *maysir*, dasar hukum *maysir*, larangan *maysir*.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005, hlm. 11.

- Bab III Pada bab ini mediskripsikan tentang profil *BMC (Bird Mania Club)*, yang terdiri atas sejarah singkat *BMC (Bird Mania Club)*, perlombaan di *BMC (Bird Mania Club)*, serta sumber dan alokasi dana penyelenggaraan perlombaan burung berkicau di *Gantangan BMC (Bird Mania Club)*. Selain itu juga dibahas tentang pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah mulai dari persiapan, pendaftaran, penilaian juri, syarat dan aturan perlombaan, serta pembagian hadiah.
- Bab IV Akan dibahas tentang Pelaksanaan tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di *Gantangan BMC (Bird Mania Club)* Desa Kaligading, Boja Kendal baik dengan analisis perlombaan berhadiah, Jualah menurut hukum Islam maupun dengan analisis konsep *maysir*.
- Bab V Bab lima adalah penutup, dalam bab ini dirinci menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP PERLOMBAAN, JUALAH, HADIAH DAN MAYSIR DALAM HUKUM ISLAM

A. Perlombaan

As-sabq (Perlombaan) artinya mencapai tujuan (*finis*) sebelum orang lain. Jika huruf *ba'difathah*, *sabaq*, artinya sesuatu yang dipertaruhkan peserta lomba pacuan kuda, unta dan memamah. Peserta yang paling cepat mencapai *finis* berhak mendapatkannya.¹ Perlombaan dalam bahasa Arab disebut juga *musabaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda dan keledai.² Perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti bergulat atau lomba lari, atau adu keterampilan/ketangkasan seperti badminton/ sepak bola atau adu kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut di atas diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:³

¹ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Loc.cit.*, hlm.329.

² Sayid Sabiq menggunakan istilah *musabaqah*. Lihat Sayid Sabiq, *Loc.cit.*, hlm.372.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 259.

- a. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.
- c. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai dengan muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga yang akan mengambil uang/hadiah itu, jika jagonya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah.

ketentuan-ketentuan perlombaan yang diperlombaan yang diperlombaan dalam hukum Islam.⁴

- a. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam peperangan.
- b. Perlombaan burung berkicau di Gantangan Putro Benowo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo merupakan jenis

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hml.59.

hiburan yang tidak menuntut para pesertanya melakukan hal-hal yang mengandung marabahaya. Para peserta hanya harus datang ke lokasi perlombaan dengan membawa burung berkicau masing-masing, membeli tiket perlombaan, dan menaikkan burung berkicau yang dilombakan ke atas gantangan yang telah disediakan.

- c. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang. Sebuah perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya untuk memperlihatkan aurat didepan orang lain yang bukan mahramnya. Dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Putro Benowo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tidak ada ketentuan kostum yang harus dipakai oleh para peserta perlombaan. Apabila terdapat orang-orang yang memperlihatkan auratnya, maka hal ini bukan dikarenakan adanya persyaratan perlombaan.
- d. Perlombaan tidak menyakiti binatang. Binatang merupakan makhluk bernyawa yang dapat merasakan sakit sebagaimana manusia. Apabila ada seseorang yang sampai menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut terluka atau memaksa sesuatu diluar kemampuan binatang tersebut, hanya untuk memuaskan hatinya belaka sebagai hiburan, maka orang tersebut berbuat zalim dan tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang latihan memanah dengan sasaran

binatang, apalagi sampai menyakiti binatang hanya sebagai hiburan.

Perlombaan berhadiah yang dibolehkan. Adanya pertarungan atau hadiah dalam suatu permainan atau perlombaan tidak selalu diharamkan. Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِالْخَيْلِ ، وَ فِي لَفْظٍ : سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَ أُعْطِيَ السَّابِقَ (رواه احمد)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya. (H.R. Ahmad)⁵

Pertarungan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain⁶

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak

⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadits 5398, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam <http://app.lidwa.com>, lihat juga Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahl al-Bayt*, 2968.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 259.

ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah mengadakan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada pemenangnya.⁷ Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

b. Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba⁷

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata, "Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak akan mendapatkan apapun dari kalian".

Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 260.

- c. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*.⁸

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu lah yang disebut *Muhallil*. *Muhallil* harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *Muhallil* semacam itu, maka perlombaan terhindar dari *maysir*. *Muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.

Perlombaan berhadiah yang dilarang. Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam.⁹ Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari,

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 161.

⁹ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif...*, 215.

lomba balap kuda, dan lomba memanah.¹⁰ Dalam perspektif itu, Allah SWT berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
 الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ
 مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
 شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ



Artinya: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (Q.S. al-Anfal: 60)¹¹

Selain itu, hadiah yang ada bernilai rangsangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan

¹⁰ *Ibid....*

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 184.

kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan *shari'ah* agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan kearah itu.¹²

Jangan sampai pula permainan itu memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi. Terutama bagi seorang wanita, diharamkan untuk memainkan permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak terkecuali untuk pemain laki-laki, tidak boleh memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupinya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya.¹³

Seperti dalam olah raga renang yang menggunakan kostum ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59.

¹³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 60.

unggas atau binatang lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut.¹⁴ Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran. Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maysir*) dan mengundi nasib (*azlam*). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.¹⁵ Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya.

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur *maysir*. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.¹⁶

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 60.

¹⁵ *Ibid.*, 60.

¹⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43.

B. Jualah

Pengertian Ju,alah Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji'alah* juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-jaalah* artinya suatu pekerjaan yang ia lakukan.¹⁷ Menurut Bahasa *ju'alah* ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Kata *ju'alah* sama dengan kata *ju'lu* dan *ja'ilah*. *Ju'alah* menurut *syara* berarti kesediaan membayar kompensasi yang besarnya telah diketahui atas pekerjaan yang telah ditentukan atau belum ditentukan yang sulit dipenuhi. *Ju'alah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu.¹⁸

Ju'alah berarti transaksi berdasarkan komisi, berasal dari kata Arab *ju'l*, yang awalnya berarti imbalan atau *fee* (bayaran). Konsep *ju'alah* sama dengan *istishna'*. Dalam *istishna'* penjual menyediakan komoditas fisik, sedangkan dalam *ju'alah* penjual menyediakan jasa. Dalam kontrak *ju'alah*, seorang penjual menawarkan suatu jasa yang disepakati dan pembeli membayarkan harga tertentu untuk jasa tersebut di bawah prinsip *al-ujr* (upah).¹⁹

¹⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Loc.cit., hlm.415.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta : Amzah, 2014, h.331.

¹⁹ Mervyn K. Lewis dkk, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007, h.80.

Secara bahasa *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award* atau *ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. *Al-'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/ mu'awadhat*), didalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian prestasi tertentu).²⁰

Praktiknya seperti pernyataan orang yang berkewenangan membelanjakan harta secara mutlak, ”siapa yang dapat menjahit kain ini menjadi sepotong kemeja, dia berhak mendapat uang sekian”, ”siapa yang hafal al-Quran, dia berhak mendapat uang sekian,”siapa yang dapat menciptakan alat yang dapat mencegah kemacetan di jalan raya, atau menemukan obat kanker, dia berhak mendapat uang sekian.²¹

Ju'alah merupakan akad yang tidak mengikat, masing-masing pihak baik *ja'il* atau *amil* boleh memutuskan hubungan kerja sebelum pekerjaan selesai, karena *ju'alah* akad yang diperkenankan dan tidak mengikat dua belah pihak. Apabila terjadi pembatalan akad sebelum memulai pekerjaan, atau *amil* memutuskan hubungan kerja setelah memulai hubungan pekerjaan itu, dalam kedua kasus ini *amil* tidak berhak menerima kompensasi sepeserpun.²²

²⁰ Jaih Mubarak Dkk, *flqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung : Simbiosis Rekatam Media, 2017, h.272.

²¹ *Ibid*

²² Jaih Mubarak Dkk, *flqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung : Simbiosis Rekatam Media, 2017, h.273.

Berbeda dengan kasus pembatalan akad yang dilakukan oleh pemilik setelah memulai pekerjaan, dia wajib memberikan kompensasi yang sepadan dengan pekerjaan tersebut. Demikian menurut pendapat yang ashah. Pemilik berhak menambah atau mengurangi kompensasi sebelum *amil* menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini hukumnya boleh, sebagaimana terjadi dalam akad jual beli pada masa khiyar, bahkan ia lebih layak dilakukan. Konsekuensi perubahan tersebut pemilik wajib memberikan kompensasi yang sepadan. Ketika *amil* telah menemukan barang yang dicari, dia tidak berhak menahan barang tersebut hanya karena untuk mendapatkan kompensasi.²³

Sebagian Ulama' mendefinisikan sebagai "Kewajiban membayar upah tertentu atas pekerjaan yang berat walaupun bayarannya belum pasti".²⁴ Adapun pengertian *ju'alah* secara istilah yang di jelaskan oleh Ulama' antara lain:²⁵

- a. Kitab Mughni al-Muhtaj (2/429), Kasyf al-Qina' (4/225), dan al-Syarh al-Saghir (4/79) dijelaskan bahwa arti *ju'alah* secara istilah adalah:

²³ Jaih Mubarak Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung : Simbiosis Rekatam Media, 2017, h.274.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam....)*,h. 331.

²⁵ Wahbah al-zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh*(Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir. 2006), vol. V , hlm. 3.864; Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *al-Iqna' fi Hili Alfazh Abi Syuja'* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arrabiyah. t.th),vol. 11, hlm. 75; Muhammad Nawawi Ibn'Umar al-Jawi, *Tausyih'ala ibn Qasim* (Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.t.th)hlm.168.

التَّزَمُ عَوْضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan yang sulit ilmunya”.

- b. Kitab al-Qawanim al-Fiqhiyah (275), al-Syarh al-Kabir (4/60), Bidayat al-Mujtahid (2/232), ulama’ Malikiah menjelaskan bahwa arti ju’alah secara istilah adalah:

أَنَّهَا الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ مَّظْنُونٍ حُصُولِهَا

“Ju’alah adalah (akad) sewa atas pekerjaan yang diduga dapat tercapai hasilnya”.

Pada kesempatan ini layak didiskusikan dua hal, yaitu sifat ju’alah (apakah termasuk janji (*wa’d*) atau perjanjian (*‘aqd*) dan bentuk imbalannya. Jika dilihat secara eksplisit, pendapat pakar hukum yang menyatakan bahwa *ju’alah* merupakan janji (*al-wa’d*) untuk memberikan *award* (*al-ja’izah*), terkesan bahwa *ju’alah* termasuk janji, bukan akad atau perjanjian. Namun jika dilihat dari segi substansinya, *ju’alah* termasuk perjanjian (akad atau perikatan) karena didalamnya terkandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa:²⁶

- a. Dari segi bentuk, terlihat bahwa *ju’alah* merupakan janji (*al-wa’d*) yang pernyataan penawarannya (*al-ijab*) boleh dilakukan

²⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)2017,h,273.

secara sepihak oleh *ja'il*. Pernyataan persetujuannya (*al-qobul*) tidak menjadi syarat sahnya akad *ju'alah*.

- b. Dari segi substansinya, tidak diperdebatkan bahwa *ju'alah* termasuk perjanjian karena didalamnya terkandung pertukaran yang mengandung hak dan kewajiban bagi *ja'il* dan *'amil*.

Secara *implisit*, menunjukkan bahwa *ju'alah* terkesan tidak termasuk dalam domain akad, tetapi berada dalam domain janji (*al-wa'd*). Oleh karena itu dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ iwa'd/ ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan imbalan akad *ju'alah* menggunakan empat kata, yaitu awards (*al-ja'izah*), bonus (*al-mukafa'ah*), komisi (*al-ju'l*), dan upah tertentu (*al-ujrah al-muayyan*). Adapun istilah imbalan yang paling tepat dalam akad *ju'alah* adalah *al-ju'l* (komisi).²⁷

Dasar hukum *Ju'alah* yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pensyariaan *ju'alah* ialah firman Allah QS. Yusuf.12:72

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.2006).vol. V, hlm 3864. Implementasi akad *ju'alah* antara lain dalam bentuk *al-samsarah* (misalnya jasa penjualan property). Lihat al-Syeikh 'Ala' al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran*: Shiyaghah Jadiidah wa Amtsilah Mu'ashirah (Damskus: Dar al-Ashma.2010).hlm.339.

.... زَعِيمٌ بِهِ، وَأَنَا بَعِيرٌ حَمَلٌ بِهِ، جَاءَ وَلَمِنَ الْمَلِكِ صُوعٌ نَفَقَدُوا قَالُوا...

“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘Kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/cangkir)) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

- b. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَا سًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَقَالُوا يَا عَلِيُّ أَلَيْسَ لَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ يَأْتِيكَ مِنَ الْبُرْجِ أَوْاقٌ مِنْ دَوَاءِ أَوْاقٍ فَقَالُوا إِنَّمَا لَمْ تَقْرُونَا وَلَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَا فَهَ وَيَتَّقِلُو فَبَرًا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالُوا مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاصْرَبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخارى)

“sekelompok sahabat Nabi Saw, melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu Kepala kampung tersengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami’. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah

dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala tersebut. Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata: 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw, tertawa dan bersabda, ' Bagaimana kalian atau bahwa surah al-Fathah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian '''.²⁸

Dalam kasus orang yang disengat serangga yang kemudian di ruqyah oleh seseorang sahabat dengan imbalan sekawanan kambing. Redaksi hadis ini sebagaimana diriwayatkan Abu Sa'id al-khudri adalah sebagai berikut, Sekelompok sahabat nabi melakukan perjalanan jauh, mereka singgah disuatu daerah, namun penduduknya enggan menjamu mereka. Tak berselang lama pemuka daerah itu disengat serangga. Salah seorang sahabat meruqyahnya dengan syarat mereka memberikan imbalan, lalu mereka berunding dan sepakat akan memberikan sejumlah kambing. Manakala para sahabat itu tiba dihadapan Rasulullah ,beliau bersabda kepada mereka,"kalian telah mengambil keputusan yang tepat. Bagilah diantara kalian dan sisakanlah untukku sebagian".

Az- Zarkasyi menyatakan,hadis tersebut menjadi sumber hukum bolehnya akad *ju'alah* dalam kasus terapi atau *ruqyah*

²⁸ Jaih Mubarak Dkk, *flqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung : Simbiosia Rekatam Media, 2017, h.272-274)

terhadap orang sakit, tanpa menentukan upah yang akan diberikan. Alasan lain dibolehkannya *ju'alah* ialah adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjalankan akad tersebut dalam upaya mencari barang yang hilang dan sebagainya, yaitu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh *ja'il* (orang yang mengadakan sayembara) dan tidak ada orang yang bersedia mencarinya secara cuma-cuma. Pekerjaan seperti ini (mencari barang hilang) tidak sah menggunakan akad ijarah karena tidak diketahui tempatnya. Dengan demikian, *ju'alah* hukumnya boleh sama seperti *qiradh* (potongan).

Para Ulama telah *berijma'* tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan, dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela dan tidak boleh menggunakan akad sewa karena tidak diketahui sehingga yang boleh adalah memberinya *ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.²⁹

Rukun *ju'alah* ada lima, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. *Shighat* (ucapan,tulisan,atau isyarat dari orang yang berakad)
- b. *Jail* (orang yang menyediakan kompensasi)

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam....)*,h. 332-333)

³⁰Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.*

- c. *Amil* (orang yang melakukan pekerjaan)
- d. Kompensasi yang belum jelas
- e. Dan pekerjaan meskipun belum diketahui.

Shighat akad *ju'alah* dapat dilakukan berdasarkan keinginan sepihak. Syaratnya dalam *shighat* tersebut berisi keterangan pekerjaan yang mesti dipenuhi dengan nilai kompensasi yang jelas dan sanggup dipenuhi, atas seizin *ja'il*.

Apabila seseorang melakukan pekerjaan tanpa izin *ja'il*, atau *ja'il* mengizinkan seseorang, namun orang lain yang mengerjakan, maka salah seorang dari keduanya tidak berhak atas kompensasi. Pernyataan *qabul* dari *amil* tidak menjadi syarat, walaupun pemilik pekerjaan telah menentukan dirinya.

Ja'il tidak disyaratkan harus pemilik barang yang menjadi objek *ju'alah*. Sementara itu, sebagaimana telah disinggung, perolehan hak atas kompensasi atau imbalan harus seizin *ja'il*. Akad *ju'alah* untuk melakukan suatu pekerjaan yang jelas maupun yang tidak jelas seperti mencari barang hilang dan melakukan penemuan *inovatif*, hukumnya sah karena itu sangat diperlukan. Ketidakjelasan itu bisa saja terjadi dalam akad *qiradh* (*mudharabah*), dan tentunya sangat mungkin terjadi dalam mencari barang yang hilang (akad *ju'alah*). Karena itu, ketidakjelasan pekerjaan tersebut masih dapat ditoleransi, tidak demikian halnya dengan ketidakjelasan kompensasi.

Besaran kompensasi syaratnya harus diketahui serta mempunyai nilai jual menurut *syar'i*. Apabila *ja'il* berkata, "siapa yang dapat mengembaikan barangku yang hilang atau kabur, dia berhak mendapatkan kain atau pakaian, atau aku meridhainya, atau upahnya berupa arak, atau barang yang dighashab," akad tersebut batal, dan *amil* berhak mendapatkan upah yang sepadan dengan pekerjaan tersebut.

Andai kata *ja'il* berkata, "barang dikembalikan didaerah ini," sementara *amil* mengembalikan barang ke daerah yang lebih dekat dari yang telah ditentukan, dia berhak mendapatkan komisi. Apabila ada dua orang yang terlihat dalam hal penemuan suatu barang atau melakukan pekerjaan yang disayembarakan, kompensasi menjadi milik berdua, karena tujuannya telah tercapai.

Uang kompensasi tidak disyaratkan harus dari pemilik barang. Apabila seorang berkata, "Siapa yang dapat menemukan barang yang hilang milik *fulan*, dia berhak mendapatkan uang sekian yang dibebankan kepadaku", lalu orang yang mendengarkan sayembara itu atau orang yang menerima kabar tentang itu, menemukan barang tersebut, maka dia berhak memperoleh upah yang dijanjikan.

Amil juga tidak disyaratkan harus ditentukan. Jadi seandainya *ja'il* mengatakan, "siapa yang dapat melakukan pekerjaan ini, dia berhak mendapatkan uang sekian", maka setiap orang yang mendengar langsung pernyataan itu, atau orang lain yang tidak mendengar langsung, atau orang yang mendapat kabar

tentang itu, dan siap melakukannya, maka dia berhak mendapat kompensasi. Seperti telah disebutkan diatas, amil tidak berhak menuntut kompensasi kecuali atas izin pemilik harta. Artinya apabila dia bekerja tanpa izin *ja'il*, dia berhak mendapatkan kompensasi, karena dia telah menyerahkan jasanya secara cuma-cuma.

C. Hadiah

Pengertian Hadiah yaitu Hadiah berasal dari kata Hadi (هادي) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Had* yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.³¹

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.³² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah

³¹ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata*, Jkarta: Lentera Hati, 2007, h. 261.

³² Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 540.

merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).³³

Hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.³⁴ Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu perlombaan.³⁵

Hadiah menurut Sayyid Sabiq adalah hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberikan hadiah, dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, h. 380.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., h. 342.

³⁵ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 337.

hukum jual beli. Maksudnya, hadiah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hadiah tidak lagi dapat menggunakan hadiah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hadiah.³⁶

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan perbedaan niat dan motivasi orang-orang yang menyerahkan benda. Dari segi tujuan, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan *sedekah*, jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta dinamakan *hadiah*, dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut *hibah*. Sedangkan pemberian yang diberikan kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya dinamakan *athiyah*.³⁷

Dasar hukum Hadiah terdapat Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

a. Al-Qur'an,

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009, h. 547-548.

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 241.

QS. Al-Mudatsir (74): 6

وَلَا تَمُنَّ بِمَا كَسَبْتُمْ ۖ

Artinya: “dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. (QS. Al-Mudatsir (74):6).

QS. An-Naml (27): 35-36

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۚ
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا
آتَاكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۚ

Artinya: “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa)hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu” (35). Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu: tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu”(36). (QS. An-Naml (27): 35-36)

QS. An-Nisa’ (4): 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(QS. An-Nisa’ (4):4).

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari aisyah ra berkata: "Adalah Rasulullah 'alaihi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya" (HR. Al-Bukhari)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ : " تَهَا دُوا تَحَابُّوا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscahaya kalian akan saling mencintai".HR. al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan.³⁸

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُّوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِمَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

Artinya: Dari Anas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda " Saling memberi hadiahlah, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar, 2009, h. 423-424.

kedengkian” HR al-Bazzar dengan sanad yang dhaif.³⁹

Nabi pernah diberi hadiah dan menerimanya, lalu merayu kita agar menerimanya dan menyukainya. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Khalid bin Adi bahwa Nabi bersabda, *“Barangsiapa mendapat kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Sebab, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya”*.

Rasulullah saw juga menerima hadiah pemberian kaum kafir. Beliau menerima hadiah dari kiswa, dari para raja, dan Muqauqis. Sebagaimana beliau pun memberi berbagai hadiah dan pemberian kepada orang lain.

Dalam hadis nabi Rasulullah SAW, Siti Aisyah r.a. bertanya : *“Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, siapa yang paling layak aku beri hadiah diantara keduanya itu?”*Nabi SAW menjawab, *“orang yang paling dekat pintunya denganmu”*. (HR. Bukhari)

Abu Hurairah RA telah menceritakan hadits bahwa nabi pernah bersabda: *” seandainya aku di undang untuk memakan kaki kambing atau kakisapi, niscaya aku akan memenuhinya, dan*

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, ..., h. 424.

seandainya aku di beri hadiah kaki kambing atau kaki sapi niscaya aku mau menerimanya”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi).

Sabdanya lagi : “ saling berhadiahlah kalian karena sesungguhnya hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian hati, dan jangan sekali kali sorang wanita menganggap remeh terhadap tetangga sekalipun menghadiahkan kepadanya sepotong kaki kambing”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapakan imbalan dan balas jasa,namun dari segi kebiasaan,hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

Rukun hadiah adalah sebagai berikut, Syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat pada hibah.⁴⁰Pihak yang memberi hadiah, Pihak penerima hadiah, Benda yang dihadiahkan, *Shighat* ijab Kabul. Rukun hadiah adalah *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), objek yang diberikan (*mauhub*), dan *sighat (ijab dan qobul)*.

1) *Wahib (pemberi)*

Wahib (pemberi) adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya.⁴¹ Syarat pemberi hadiah yaitu:⁴²

⁴⁰ Gemala Dewi,*aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2006),hlm 32.

⁴¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Cet-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 76.

- a) Pemberi harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang di hadiahkan.
 - b) Pemberi harus seseorang yang cakap serta sempurna yaitu baligh dan berakal.
 - c) Pemberi hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- 2) *Mauhub lah (penerima)*

Penerima hadiah adalah seluruh manusia.⁴³ Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hadiah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan (kuratele) juga dapat menerima hadiah melalui kuasa walinya.⁴⁴

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan.⁴⁵ Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. Kalau

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kencana, ed. 1, cet. 1, 2012, h. 341.

⁴³ Rachmad Syaferi, *Fiqih Muamalah*,...,h. 244.

⁴⁴ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 380.

⁴⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*,..., h. 341.

sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.⁴⁶

3) *Mauhub (objek yang diberikan)*

Mauhub adalah barang yang di hadiahkan kepada penerima hadiah. Syarat dari objek yang di jadikan hadiah yaitu:⁴⁷

- a) Benda yang di hadiahkan harus milik sempurna dari pemberi hadiah.
- b) Benda yang di hadiahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
- c) Objek yang di hadiahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki agama.
- d) Harta yang di hadiahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta pemberi hadiah.

4) *Sighat (ijab dan qobul)*

Sighat adalah semua yang bisa berimplikasi pada ijab dan qobul, baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti lafadz hadiah, hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁴⁸

Di antara *sighat ijab* yang jelas ialah *wahabtuka* (aku menghibahkanmu), *manahtuka* (aku memberimu), dan *mallatuka* (aku berikan milikku untukmu) tanpa disertai nilai

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah, ...*, h. 76.

⁴⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah),...*, h. 342.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 526.

tukar. Di antara *sighat qobul* yang jelas ialah *qabiltu* (aku terima), dan *radhitu* (aku rela). Sedangkan orang yang tuna wicara cukup dengan dengan syarat yang dapat dipahami.⁴⁹

Dalam pemberian hadiah, yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.⁵⁰ Syarat-syarat *sighat*, menurut para ulama Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Bersambungnya antara qobul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap pengaruh terhadap keabsahan ijab qobul tersebut.
- b) Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hadiah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.
- c) Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hadiah merupakan pemberian

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2 (Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al Quran dan Hadist)*, Jakarta: Almahira, 2010, h. 330.

⁵⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah, ...*, h. 77.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5, ...*, h. 530.

kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual beli.

Adapun syarat hadiah berkaitan dengan syarat wahib dan mauhub ulama Hanabillah menetapkan 11 syarat yaitu:⁵²

- 1) Hadiah dari harta yang boleh di tasyarufkan.
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- 3) Harta yang diperjualbelikan.
- 4) Tanpa adanya pengganti.
- 5) Orang yang sah memilikinya.
- 6) Sah menerimanya.
- 7) Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat waktu.
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mekallaf, dan rasyid)
- 11) *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

D. Maysir

Pengertian *Maysir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi. Pengertian-pengertian ini dapat menggambarkan karakter dari *maysir* itu sendiri. Adanya pengertian *maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik *maysir* yang dilakukan oleh

⁵² *Ibid*

masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyarakat secara umum pada zaman sekarang. *Maysir* dapat berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga dapat berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa Bahasa bahwa *maysir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah.⁵³

Namun pendapat ini tidak tepat menurut Prof. KH.Ibrahim Hosen sebab untuk memperoleh keberuntungan dalam *maysir* juga tidak mudah.⁵⁴ Terdapat lagi asal kata *maysir* yaitu *yasar* yang artinya kaya dengan analogi bahwa permainan *maysir* menyebabkan orang yang memenangkannya menjadi kaya. Sedangkan *maysir* yang secara Bahasa berasal dari kata *yasr* dengan arti membagi-bagi daging ont a sejalan dengan sifat *maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah yang karenanya ayat al-Qur'an tentang pelarangan *maysir* diturunkan. Praktik *maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah adalah dengan membuat sepuluh kartu dari potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas) untuk sepuluh orang pemain. Kartu-kartu tersebut diberi sebutan dan bagian masing-masing, yaitu *al-fadh* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* berisi tiga bagian, *al-hils* berisi empat bagian, *al-nafis* berisi

⁵³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 24.

⁵⁴ *Ibid.*, 25.

lima bagian, *al-musbil* berisi enam bagian, *al-mu'all* berisi tujuh bagian, dan tiga kartu kosong yaitu *almanih*, *al-safih*, dan *al-waghd*. Jumlah seluruhnya menjadi 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor onta menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah bagian dalam kartu tersebut. Sepuluh orang pemain segera mengumpulkan kartu dan diletakkan dalam satu kantong, lalu menyerahkannya kepada orang yang dapat dipercaya. Orang tersebut akan mengocok kartu dan setiap peserta mengambil kartu tersebut hingga habis. Kartu yang mereka ambil menggambarkan jumlah bagian daging onta yang didapatkan, sedangkan tiga orang yang mendapat kartu kosong harus membayar harga onta tersebut.⁵⁵ Namun pada saat itu, para pemenang tidak boleh sedikitpun mengambil daging onta perolehannya. Seluruh daging onta tersebut diberikan kepada orang-orang lemah. Meskipun *maysir* pada saat itu terlihat bermanfaat bagi orang-orang lemah, namun tetap saja Allah menurunkan ayat pelarangan *maysir* tersebut. Pihak yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan antar suku dan kabilah. Dalam kitab tafsir *Rawai'u al-Bayan* juz I dijelaskan bahwa setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk *maysir* yang diharamkan.⁵⁶

⁵⁵*Ibid.*, 19

⁵⁶Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsi'ri A>yati al-Ah}ka>m Min al-Qur'a>n*, terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 439.

Adapun menurut Yusuf Al-Qaradhawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Dan taruhan adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁵⁷ Di antara sekian pengertian *maysir* yang disebutkan, penulis cenderung setuju dengan yang disebutkan oleh pengarang *al-Munjid* yaitu setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau lainnya.⁵⁸ Hal ini senada dengan definisi *maysir* yang diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim, yaitu suatu permainan yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.⁵⁹ Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu kondisi yang menempatkan satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Maka untuk menghindari *maysir* ini diperlukan *muhallil* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁶⁰

Adapun Dasar hukum Maysir, yaitu sebagai berikut: Allah SWT berfirman dalam surah *al-Baqarah* ayat 219:

⁵⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 413.

⁵⁸Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, 34.

⁵⁹Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, 43.

⁶⁰Lihat penjelasan tentang *muhallil* pada halaman 22.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
 كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفُو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ
 لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S. al-Baqarah: 219)⁶¹

Apabila dalam suatu hal hanya terdapat bahaya padanya, maka sudah pasti hal tersebut haram. Sebaliknya, apabila dalam suatu hal hanya terdapat kemanfaatan, sudah jelas bahwa hal tersebut halal. Sedangkan apabila dalam suatu hal tersebut terdapat kemanfaatan dan bahaya, dan unsur bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka termasuk hal yang diharamkan. Begitu juga bila unsur kemanfaatannya lebih besar

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an*...,34.

dari pada bahayanya, maka manfaatnya termasuk halal.⁶² Dalam surah *al-Baqarah* ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam *khamr* dan *maysir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik *khamr* maupun *maysir*, adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surah *al-Maidah* ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91.

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu

⁶²Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi...*, 75.

beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S.al-Maidah: 90-91)⁶³

Allah SWT selalu menyandingkan *maysir* dengan *khamr*. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya *maysir* sama dengan *khamr* yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surah *al-Maidah* ayat 90 tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekati pada *maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.⁶⁴

Adapun Unsur-unsur *Maysir*, Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur-unsur berikut:⁶⁵

- a. Taruhan (mukhatarah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku menang dan bisa kalah.
- b. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan(muqabil). Seperti

⁶³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah...*, 123.

⁶⁴Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi...*, 77.

⁶⁵ Ardiwarman A.karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (PT. RAJA GRAFINDO PERSADA:2015).

judi yang dilakukan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.

- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah karena setiap pelaku sudah tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain, hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan. Dari penjelasan di atas, kita bisa mengidentifikasi praktik judi, yaitu setiap praktik yang ada 4 unsur tersebut maka itu termasuk judi. Maysir ini tidak terbatas pada judi, domino, dan sebagainya, tetapi juga setiap permainan (musabaqoh) yang memenuhi kriteria maysir (judi) sebagaimana disebutkan.

Maysir atau Qimar secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa loteri) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:⁶⁶

⁶⁶ <https://yuliangrainimanay.blogspot.com/2012/01/gharar-maisir-ribadan-dzat-yang.html>

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

BAB III

**PELAKSANAAN PRAKTEK PERLOMBAAN BURUNG
BERKICAU BERHADIAH DI BIRD MANIA CLUB DESA
KALIGADING KABUPATEN KENDAL**

A. Profil BMC (Bird Mania Club)

1. Sejarah singkat Bird Mania Club

Kaligading adalah Desa dikecamatan Boja, Kendal, Jawa Tengah. Kecamatan Boja terletak pada 7°02'58"-7°08'53 Lintang selatan dan 109°15'08"-110°21'85" Bujur timur dengan ketinggian tanah dari ±350m sampai 500m diatas permukaan laut. Luas kecamatan Boja mencapai 64,10km², yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian (tanah sawah dan tanah tegalan, hutan, perkebunan) yaitu mencapai 64,65% dan sisanya 35,35% digunakan untuk hutan Negara dan bangunan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitar) dan lain-lain.¹

Di Desa Kaligading terdapat gantangan burung yang diberi nama BMC (Bird Mania Club). Bird Mania Club sendiri didirikan pada tanggal 17 Maret 2013 oleh Bapak Songeb, Dia adalah pengusaha Saus CV Niki Harum di desa Kaligading dan pecinta burung juga.² Awalnya bapak Songeb sering melihat anak-anak remaja di Desanya menggantangkan burung di lapangan dengan alat-alat sederhana. Kemudian lambat laun

¹ Sumber Data: Kecamatan Kaligading dalam Angka 2017

² Wawancara dengan Pembina BMC bapak Songeb pada tanggal 1 oktober 2018 di desa kaligading, Kendal. pukul 10.00

banyak yang ikut menggantangkan, untuk sekedar mencari burung terbaik diantara mereka. Setelah melihat perkembangan gantangan burung tersebut, Bapak Songeb berinisiatif untuk membelikan tratak di Boja, lalu memberikanya pada remaja di desanya untuk didirikan gantangan burung yang lebih bagus. Bapak Songeb memilih beberapa remaja untuk dijadikan sebagai penyelenggara lomba burung.³

Dari latihan lomba burung yang sederhana tersebut, Bapak Songeb memandang perlu adanya perbaikan dan pengadaan kegiatan atau *event* yang lebih besar sebagai aset Desa, mengingat di daerah sekitar Kecamatan Boja belum ada gantangan burung. Dari ide tersebut maka dikumpulkanlah beberapa tokoh masyarakat dan beberapa pecinta burung di daerah sekitar desa Kaligading, termasuk Kepala Desa Kaligading Bapak Rofi'i dan perangkatnya.⁴

Rapat pertama kali pada tanggal 17 Maret 2013 telah disepakati pendirian BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading. Kemudian telah ditentukan sebagai Pembina BMC adalah bapak Songeb, bapak Kepala Desa dan sebagai ketua BMC adalah bapak Agus Budiono atau lebih dikenal dengan nama Agus

³ Wawancara dengan Pembina BMC bapak Songeb pada tanggal 1 oktober 2018 di desa kaligading, pukul 10.30.

⁴ Wawancara dengan bapak Songeb pada tanggal 1 oktober 2018 pukul 10.30

brewok. Semua dana diambil dari hibah Bapak Songeb yang diberikan untuk pendirian BMC (Bird Mania Club).⁵

Dengan waktu singkat Bapak Songeb berhasil membangun gantangan burung yang cukup besar dan mewah. Demi menarik peserta para remaja, Promosi dilakukan menggunakan media cetak brosur dan elektronik yaitu internet untuk sosialisasi perlombaan yang diselenggarakan di BMC (Bird Mania Club). Apapun yang menjadi masukan para peserta selalu diperhatikan dan mendisiplinkan para panitia. Selain itu, kejujuran juga menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan lomba burung berkicau di Gantangan BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading kabupaten Kendal.⁶

Tujuan lain didirikannya Gantangan BMC (Bird Mania Club) ini juga untuk melestarikan burung berkicau agar tidak ditangkap secara liar. Nilai jual burung yang telah mengikuti dan memenangkan perlombaan jauh lebih tinggi dari pada saat dijual di pasaran. Bahkan Adip menyebutkan harga burung yang telah memperoleh sertifikat dari BMC (Bird Mania Club) dapat dua puluh lima kali lipat dari harga pasar.⁷ Maka dari itu, para kicau mania harus benar-benar merawat burung berkicau peliharaannya agar dapat berprestasi dalam perlombaan. Semakin banyak

⁵ *Ibid....*

⁶ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

⁷ Wawancara dengan Adip pada tanggal 1 oktober 2018 pukul 11.00

burung yang dirawat maka akan berkurang peluang kepunahan burung-burung tersebut.

Dari situlah mulai banyak perlombaan burung berkicau yang semakin berkembang luas dikalangan warga Boja dan sekitarnya, bahkan sampai warga luar Kotapun ikut berdatangan untuk mengikuti lomba burung berkicau atau hanya sekedar ingin melihat dan mencari burung terbaik.⁸ *Event-event* Perlombaan di Bird Mania Club:

- a. *Event* lomba Latpres (latihan prestasi)
- b. *Event* lomba Latber (latihan bersama)
- c. *Event* lomba BOB (Best of the best)
- d. *Event* lomba hari besar seperti menyambut HUT RI, Tahun baru, Ramadhan.

2. Setting Sosial Keagamaan

Latar/setting adalah penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita hidup pada tempat dan waktu (masa) tertentu.⁹ Kata sosial mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses sosial.¹⁰ Keagamaan mempunyai arti segala aktivitas dalam

⁸ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

⁹ <https://www.sridianti.com/pengertian-latar-setting-dan-jenisnya.html>, diakses tanggal 17 juli 2019, pukul 08.00.

¹⁰ Hendro Puspito, O.C., *Sosialisasi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 38.

kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakininya. Jadi maksud setting sosial keagamaan adalah latar belakang perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan berhubungan dengan masyarakat yang merupakan dari ajaran agama. Di Desa Kaligading mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Islam yang dianut adalah Islam NU (*Nahdlatul Ulama*), ada juga pondok pesantren di Desa tersebut, yang bernama Pondok Miftahul Ulum. Pondok itu berisi santri anak-anak MTS dan MA. Kegiatan keagamaan di Desa Kaligading cukup banyak seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dilakukan seminggu sekali untuk bapak-bapak *tahlilan* tiap malam jumat dan ibu-ibu tiga kali seminggu, *yasinan*, *tahlilan* tiap malam minggu, dan *berjanji* tiap malam selasa. Ada juga pengajian akbar tiap tahun yang dilaksanakan dengan mengundang ulama besar.¹¹

Beberapa tradisi keagamaan yang terdapat di Desa Kaligading yang sering disebut dengan *Nyadran*, yaitu serangkaian upacara yang dilakukan masyarakat untuk membersihkan makam leluhur dan berdoa bersama dimakam yang diakhiri dengan *selametan*. Ada juga *Njaru* yang hampir sama dengan *Nyadran*, bedanya *Njaru* seperti *Khoul* untuk pendiri Desa Kaligading yaitu Kyai Karang dan Kyai Loro dio.

¹¹ Wawancara dengan bapak Puryono ketua rt/05 desa kaligading, tanggal 20 juli 2019 pukul 13.00.

Tradisi keagamaan yang bersifat hiburan juga ada di Desa Kaligading seperti *Karnaval* saat ada wisuda Pondok Miftahul Ulum dengan berkeliling Desa sambil melakukan *terbangan, sholawatan*, dan hiasan-hiasan meriah pada karnaval umumnya.¹²

Masyarakat Desa Kaligading kebanyakan adalah pekerja lapangan, seperti tukang bangunan, tukang las, supir truk untuk laki-lakinya sedangkan para perempuannya kebanyakan menjadi ibu rumah tangga, berjualan, dan pegawai pabrik. Seperti bapak Narrudin yang memiliki bengkel las yang melayani pembuatan kanopi, tralis, gerbang dan banyak membuka lowongan pekerjaan untuk anak muda Desa Kaligading tersebut.¹³

3. Faktor –faktor yang membuat masyarakat mengikuti perlombaan burung di Bird Mania Club yaitu:
 - a. Hobi yang tersalurkan
 - b. Keuntungan mendapat harga jual burung lebih mahal
 - c. Hiburan
 - d. Ajang kumpul para pecinta burung
4. Sumber Alokasi Dana Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Hadiah

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara dengan bapak Narrudin ketua rw/04 desa kaligading, tanggal 20 juli 2019, pukul 15.00

a. Sumber Alokasi Dana

Menyelenggarakan sebuah perlombaan tentunya membutuhkan dana. Dana tersebut digunakan untuk, memberi honor para juri, para panitia, dan juga untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Untuk memenuhi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perlombaan, Gantangan BMC (Bird Mania Club) memberi syarat kepada para peserta untuk membeli tiket sebagai tanda pendaftaran. Dari penjualan tiket inilah sumber dana utama di *Gantangan BMC (Bird Mania Club)*. Jadi dari hasil penjualan tiketlah yang dijadikan sebagai dana honor para panitia, perawatan gantangan, serta hadiah untuk para pemenang.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta sangatlah berpengaruh pada honor para panitia. Apabila jumlah peserta yang mengikuti perlombaan banyak, maka honor yang diterima oleh para panitia juga akan banyak. Sebaliknya, apabila jumlah peserta lomba yang berpartisipasi itu sedikit maka honor yang diterima oleh para panitia juga sedikit.

b. Pemberian Hadiah

Setiap perlombaan burung berkicau di Gantangan BMC (Bird Mania Club) diambil sepuluh juara. Setiap kelas perlombaan memiliki nilai hadiah yang berbeda. Hadiah yang

¹⁴ Wawancara dengan bendahara BMC bapak Heny Purwanto pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.30

diterima pemenang antara lain uang tunai, piagam, dan trofi. Untuk hadiah uang tunai yang diberikan oleh Gantangan BMC (Bird Mania Club) terdiri dari hadiah pokok dan hadiah bonus. Hadiah pokok ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadiah penuh dan hadiah tidak penuh. Pemberian hadiah ini tergantung dari jumlah gantangan yang terisi.¹⁵

Yang dimaksud dengan hadiah pokok yaitu jumlah uang yang sudah pasti diterima oleh para pemenang. Hadiah pokok penuh yaitu jumlah uang yang diterima oleh juara pertama secara penuh apabila gantangan memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh panitia. Sedangkan hadiah pokok tidak penuh yaitu jumlah uang yang diterima oleh juara pertama sama dengan jumlah uang yang diterima oleh juara kedua apabila gantangan tidak memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh panitia. Adapun hadiah bonus yaitu hadiah yang diterima oleh pemenang selain hadiah pokok dikarenakan jumlah gantangan terisi melebihi batas minimal yang ditentukan oleh panitia.¹⁶

Pembagian hadiah pada setiap perlombaan ini berbeda-beda sesuai dengan kebijakan panitia. Namun secara umum, hadiah penuh diberikan kepada juara pertama apabila

¹⁵ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

¹⁶ Wawancara dengan bendahara BMC bapak Heny Purwanto pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.30

gantangan yang terisi memenuhi 40 gantangan. Apabila gantangan tidak sampai terisi 40 maka hadiah juara pertama tidak keluar. Nilai hadiah juara pertama yang diberikan sama seperti juara kedua. Hanya saja juara pertama mendapatkan trofi, sedangkan juara kedua tidak mendapatkan trofi. Sedangkan hadiah bonus diberikan apabila gantangan terisi mencapai 50 gantangan.¹⁷

Jumlah hadiah yang didapat berdasarkan kelasnya yang kurang lebih di ikuti 60 peserta.¹⁸

JUARA	KELAS VIP	KELAS BINTANG	KELAS FAVORIT
1	Rp. 400.000	Rp. 330.000	Rp. 260.000
2	Rp. 220.000	Rp. 180.000	Rp. 140.000
3	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Rp. 80.000
4	Rp. 100.000	Rp. 80.000	Rp. 65.000
5	Rp. 70.000	Rp. 55.000	Rp. 40.000
6	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
7	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
8	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000
9	Rp. 50.000	Rp.40.000	Rp. 30.000
10	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000

¹⁷ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

¹⁸ Brosur Bird Mania Club

B. Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau

1. Persiapan Perlombaan

Sebelum mengikuti perlombaan, para peserta harus melakukan persiapan-persiapan dan perawatan ekstra pada burung berkicau peliharaannya. Hal ini dilakukan agar burung berkicau peliharaannya tidak mengalami stress sehingga dapat berkicau dengan indah pada saat perlombaan berlangsung. Perawatan burung pun berbeda-beda, bahkan meski burung tersebut sejenis tergantung pemilik burung dan karakter burung masing-masing.¹⁹

2. Syarat dan Aturan Perlombaan, Berikut adalah syarat dan aturan tata tertib lomba di BMC (Bird Mania Club):²⁰

- a. Peserta latber atau latihan bersama dan latpres atau latihan prestasi lomba sejenis wajib mendaftarkan diri di panitia dengan cara mengambil amplop tertutup yang berisi formulir pendaftaran untuk diisi oleh peserta, lalu peserta membayar uang pendaftaran yang sudah ditentukan panitia lomba yang selanjutnya disebut peserta lomba.
- b. Kuota Peserta latber atau latihan bersama dan latpres atau latihan prestasi lomba sejenis dalam 1(satu) jenis lomba minimal 6(enam) peserta lomba dan apabila sesudah

¹⁹ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

²⁰ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

pendaftaran diketahui kurang dari batas minimal kuota, maka lomba jenis burung tersebut ditiadakan, dan untuk uang pendaftaran akan dikembalikan penuh oleh panitia lomba.

- c. Panitia lomba akan mengadakan lomba burung sejenis yang telah dilombakan ke-2(dua) kali pada hari, tanggal, dan kelas lomba yang sama dalam pelaksanaan lomba dengan syarat melalui proses pada *point* 1(satu) serta telah memenuhi kuota peserta yang telah ditentukan pada *point* 2(dua).
- d. Dewan juri menempatkan diri diarena lomba untuk persiapan penjurian/penilaian
- e. Peserta latber atau latihan bersama dan latpres atau latihan prestasi lomba sejenis menggantungkan sangkar berisi burung lomba di gantangan yang disediakan panitia lomba sesuai nomor undian dan jenis lomba sesuai aba-aba dari panitia lomba.
- f. Semua orang yang berada di arena latber(latihan bersama) atau latpres(latihan prestasi) atau lomba sejenis dilarang mengganggu dalam bentuk apapun, yang berakibat terakibat terganggunya proses penjurian.
- g. Bagi peserta atau orang lain yang dengan sengaja dan terbukti melanggar tata tertib lomba, maka juri wajib mendiskualifikasi (menggugurkan) dengan diberi tanda bendera warna hitam, yang sebelumnya telah diberi peringatan oleh juri dengan ditandai bendera warna putih.

- h. Khusus lomba burung kecer yang mbalon (mbagong) dinyatakan tidak dapat masuk pemenang lomba yang ditandai dengan bendera warna hitam.
- i. Selain dewan juri, korlap dan pengawas dilarang masuk dan berada berada di arena lomba pada waktu penjurian berlangsung.²¹
- j. Dewan juri melakukan penilaian atau penjurian minimal 15(lima belas) menit.²²
- k. Pemenang atau juara lomba ditentukan oleh dewan juri beserta korlap
- l. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
- m. Pengumuman atau juara lomba, penyerahan hadiah lomba dan undian doorprize(apabila diadakan) dilaksanakan setelah penilaian atau penjurian lomba selesai.
- n. Panitia juga penentu jumlah pemenang lomba, nominal, hadiah dan doorprize (apabila diadakan panitia).
- o. Apabila ada doorprize tidak berlaku untuk panitia lomba.
- p. Tropi atau piagam penghargaan lomba akan diberikan kepada peserta lomba yang mempunyai burung lomba yang memenuhi standart dan kriteria burung lomba resmi untuk tujuan mencari burung yang benar-benar berkuwalitas dan teruji.

²¹ *Ibid....*

²² *Ibid...*

- q. Bagi peserta yang mendapatkan undian doorprize(apabila diadakan) tidak berada diarena lomba setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3(tiga) kali tidak bisa hadir, maka dianggap gugur dan akan diadakan pengambilan undian doorprize lagi untuk doorprize yang sama.
 - r. Panitia dilarang menerbitkan atau membuat duplikat trofi dan piagam penghargaan lomba kecuali yang mengajukan duplikat trofi atau piagam bisa menunjukkan bukti-bukti keaslian piagam maupun trofi yang rusak selanjutnya trofi maupun piagam yang rusak ditarik kembali oleh pihak BMC.
 - s. Pemenang lomba wajib membuka hadiah besaran uang didepan panitia lomba untuk menjaga transparansi dan kesesuain nominal hadiah uang, apabila hadiah uang kurang dari nominal uang yang sudah ditentukan,maka panitia akan menambah kekurangan hadiah uang tersebut.²³
3. Pendaftaran

Setiap peserta harus mendaftar dengan cara membeli tiket perlombaan sesuai dengan kelas yang akan diikuti. Peserta yang telah membeli tiket dapat memilih amplop yang berisikan nomor gantangan yang diinginkan. Pembelian tiket ini dilakukan pada hari pelaksanaan lomba, tidak menerima pendaftaran melalui media online untuk menghindari kecurangan. Setiap peserta

²³ Brosur tata tertib lomba di Bird Mania Club

lomba boleh mengikutkan burung berkicaunya lebih dari satu. Jika seseorang memiliki dua burung berkicau, baik sejenis atau tidak, memiliki kualitas yang sama atau tidak, maka dia boleh mengikutsertakan kedua burung berkicau tersebut dalam perlombaan. Apabila ada peserta yang mengikutkan burung berkicau lebih dari satu, maka pemilik burung harus membeli tiket sejumlah burung berkicau yang akan dilombakan tersebut sesuai dengan kelas masing-masing burung.²⁴ Adapun prosedur pendaftaran perlombaan burung berkicau di Gantangan BMC (Bird Mania Club) adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Peserta lomba ke loket pembelian tiket
- b. Peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang diinginkan
- c. Panitia memperlihatkan kertas amplop berisi nomor-nomor gantangan
- d. Panitia menyobek tiket yang dibeli menjadi dua bagian, satu bagian dimasukkan ke kotak untuk rekapan panitia dan satu bagian lagi diberikan kepada peserta lomba
- e. Peserta berhak mengikuti perlombaan

²⁴ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

²⁵ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

4. Pembagian kelas perlombaan burung berkicau di BMC (Bird Mania Club):²⁶

KELAS	JENIS BURUNG	HARGA TIKET
VIP	Kecer Cucok Ijo Murai Batu Borneo Kenari Cendet	Rp. 30.000
BINTANG	Love Bird A Love Bird B Kacer Cucok Ijo Murai Batu	Rp. 25.000
FAVORIT	Love Bird Kecer Cucok Ijo	Rp. 20.000
EXECUTIVE	Cendet Murai Borneo Love Bird Cucok Ijo Kecer Murai Batu	Rp. 50.000

²⁶ Brosur-brosur perlombaan burung berkicau di Gantangan Bird Mania

5. Pelaksanaan Lomba

Perlombaan dilaksanakan tiap hari Minggu dimulai pukul 10:00 WIB sampai selesai. Sebelum itu panitia akan mengumumkan jenis burung dan kelas yang akan memulai perlombaan sehingga para peserta lomba dapat bersiap-siap. Peserta yang telah membeli tiket dapat langsung menaikkan burung berkicau yang dilombakan di gantangan sesuai dengan nomor yang tertera dalam tiket pendaftaran. Maka setelah itu perlombaan bisa dimulai.²⁷

6. Penilaian Juri

Setiap orang yang ingin menjadi juri perlombaan burung berkicau harus mengikuti diklat. Diklat ini meliputi pelatihan teori burung, pemahaman terhadap semua burung berkicau, tata cara penjurian, pengetahuan penjurian, etika penjurian, dan praktik penjurian.²⁸ Selain itu mereka harus melakukan tes kesehatan dan psikologi untuk memastikan kelayakan sebagai juri.²⁹

Di Gantangan BMC (Bird Mania Club) sendiri terdapat enam juri yang bertugas menilai setiap perlombaan yang ada.

²⁷ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 7 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 09.00

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, hlm. 37-38

²⁹ Wawancara dengan ketua BMC bapak Agus Budiono pada tanggal 7 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 10.00

Terkadang bapak Agus selaku ketua pelaksana sekaligus pengelola gantangan juga ikut turun lapangan untuk memantau pelaksanaan perlombaan dan penilaian juri. Hal ini dilakukan untuk melihat kinerja para juri.³⁰

Dalam menilai burung berkicau, paling tidak ada tiga hal yang menjadi patokan para juri. Tiga hal tersebut adalah irama lagu, volume suara, serta fisik dan gaya. Irama lagu ini adalah bunyi yang memiliki alunan nada dengan tempo ketukan yang teratur dan serasi. Irama lagu ini meliputi kombinasi naik turunnya nada, panjang pendeknya nada, dan tempo irama sehingga kicauan yang dikeluarkan dapat enak didengar. Durasi kerja burung juga menjadi salah satu aspek penilaian pada point irama lagu.³¹

Sedangkan penilaian volume suara menitikberatkan pada kualitas suara burung. Bukan berarti yang paling keras berkicau adalah yang lebih baik, tetapi harus ada unsur kemerduan dan kejernihan suara. Kualitas suara burung yang baik adalah yang tidak cempreng, suaranya bersih, tidak parau/serak, dan lantang atau nyaring. Burung yang memiliki suara keras namun cempreng akan kalah dengan yang memiliki suara medium tetapi merdu dan jernih. Karena perlombaan burung berkicau pada

³⁰ *Ibid....*

³¹ Wawancara dengan ketua BMC bapak Agus Budiono pada tanggal 7 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 14.00

pasarnya adalah perlombaan burung bernyanyi, bukan perlombaan burung berteriak.³²

Adapun mengenai penilaian fisik dan gaya dapat dilakukan dengan penglihatan secara langsung. Penilaian fisik meliputi kesehatan burung berkicau, tidak adanya cacat, warna bulu burung yang tidak kusam, serta hal lain yang bisa terlihat secara kasat mata. Dan untuk penilaian gaya ini berbeda-beda antara satu jenis burung dengan yang lain. Karena setiap burung berkicau memiliki karakter dan gaya yang berbeda. Misalnya untuk burung pleci memiliki gaya membuka ekornya, berbeda dengan love bird yang bergaya nyeklek, yaitu bunyi sambil membuka mulut dengan kepala dan paruh yang proporsional. Gaya ini akan berbeda lagi dengan jenis burung murai batu, kacer, canary, dan burung-burung yang lain.³³

Pada saat penilaian, para juri diberi dua puluh menit untuk menilai. Setiap lima menit sekali, para juri berputar sehingga setiap juri dapat memantau seluruh burung dalam perlombaan sebanyak tiga kali. Pada putaran pertama para juri mengontrol bunyi setiap burung, putaran kedua mulai melakukan penilaian, dan putaran ketiga membandingkan setiap burung serta menentukan burung favorit satu sampai sepuluh atau dua belas sesuai dengan pengambilan juara. Setelah lima belas menit

³² *Ibid....*

³³ Wawancara dengan ketua BMC Bapak Agus pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 14.00

berlalu, para juri berkumpul di tengah untuk berdiskusi dan menentukan para juara.³⁴

Juara pertama diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit pertama para juri. Juara kedua diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit kedua para juri. Dan juara ketiga diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit ketiga para juri. Burung yang menjadi juara pertama diberi bendera berwarna merah pada gantangnya. Burung yang menjadi juara kedua diberi bendera warna hijau, dan juara ketiga diberi bendera warna kuning. Selain itu juga para juri memilih tujuh atau sembilan nomor gantangan lain untuk dijadikan juara empat sampai sepuluh.³⁵

Penentuan juara empat sampai sepuluh ini biasanya berdasarkan penilaian. Ketujuh atau sembilan pemilik burung berkicau dengan nomor gantangan yang dipilih juri akan mengambil nomor di dalam kotak yang disediakan. Yang mendapatkan nomor terkecil adalah yang menjadi juara ke empat, kemudian berurutan hingga didapatkan juara sepuluh. Hal ini berarti para juri sepakat bahwa kualitas ketujuh atau kesembilan burung tersebut adalah seimbang. Namun apabila menurut kesepakatan para juri ada burung yang memiliki kualitas lebih

³⁴ Wawancara dengan ketua BMC bapak Agus Budiono pada tanggal 7 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 14.00

³⁵ Wawancara dengan Bapak Agus pada tanggal 7 oktober 2018

tinggi, mereka akan langsung menentukan juara-juara tersebut tanpa harus melakukan undian.³⁶

³⁶ Wawancara dengan ketua BMC bapak Agus Budiono pada tanggal 7 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 14.00

BAB IV
“ANALISIS PRAKTIK JUDI
DALAM PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU
DI BIRD MANIA CLUB (BMC) DESA KALIGADING KENDAL”

A. Praktik Pelaksanaan Perlombaan Burung berkicau Berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kendal

Di Desa Kaligading, Boja kabupaten Kendal, terdapat beberapa *gantangan* atau tempat yang digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau. Di antaranya adalah *Gantangan BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading Kabupaten Kendal*. Berbagai macam lomba burung berkicau sering diadakan di sana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah *event* tertentu.¹ Peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan *event* pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Semakin tinggi kelas kategori lomba atau *event* yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual burung tersebut.²

¹ Brosur Perlombaan BMC (Bird Mania Club)

² Wawancara dengan Pembina BMC bapak Songeb pada tanggal 1 oktober 2018 di desa kaligading, Kendal. pukul 09.00.

Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah hasil penjualan tiket dari para peserta.³

Salah satu praktik pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal merupakan salah satu bentuk hiburan, yang dilakukan secara bersama-sama antar beberapa orang. Setiap perlombaan pastinya harus dilakukan lebih dari seorang. Hal ini menunjukkan bahwa perlombaan pun tidak terlepas dari interaksi terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam menganalisis perlombaan burung berkicau di BMC (Bird Mania Club) penulis meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perlombaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.⁴

Konsep penelitian kali ini, peneliti ingin mencari suatu hal yang mengandung unsur perjudian atau *maysir* dalam perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa

³ Wawancara dengan anggota BMC, Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa kaligading pukul.10.00

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59.

Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal tersebut. Perlombaan burung berkicau merupakan sebuah perlombaan yang memberikan hadiah kepada para pemenangnya, baik berupa uang tunai, trofi, atau pun piagam. Hal yang paling rawan dalam suatu perlombaan berhadiah adalah adanya unsur *maysir* dalam perlombaan tersebut. Perlombaan yang awal mulanya bermotif hiburan bisa jadi dilarang karena adanya unsur *maysir*. Oleh karena itu, benar-benar harus diperhatikan hal-hal yang biasanya menjerumuskan sebuah perlombaan ke dalam unsur perjudian agar dapat dihindari hal-hal tersebut. siapa pun pihak yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah dari pihak yang kalah.⁵

Pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal , para pemenang memang mendapatkan hadiah akan tetapi yang memberikannya adalah pihak Bird Mania Club. Namun perlu diperhatikan lagi lebih dalam mengenai asal atau sumber dana hadiah yang diberikan tersebut, untuk mengetahui adanya unsur *maysir* dalam sebuah perlombaan berhadiah, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu adanya penyertaan dana dari para peserta dan sumber dana hadiah yang diberikan kepada pemenang.

Syarat untuk mengikuti perlombaan burung berkicau di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten

⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 34.

Kendal adalah dengan membeli tiket pendaftaran. Dana yang dibutuhkan dalam perlombaan burung berkicau di BMC (Bird Mania Club) tidak lah sedikit. Alokasi dana tersebut antara lain untuk biaya sewa tempat perlombaan, honor para panitia perlombaan, dan juga hadiah para pemenang perlombaan. Maka sudah sewajarnya apabila pihak penyelenggara meminta uang partisipasi dari para peserta, karena penyelenggaraan perlombaan itu pun juga untuk memenuhi hobi para peserta.⁶

Pembelian tiket pada dasarnya adalah penarikan uang partisipasi dari para peserta perlombaan. Hanya saja untuk mempermudah pencatatan dan tanda bukti pembayaran, mereka menyebutnya dengan istilah “pembelian tiket”. Yang perlu diperhatikan dari penarikan dana partisipasi para peserta adalah penggunaan atau alokasi dana tersebut. Dana dialokasikan 70% untuk hadiah uang tunai dan 30% untuk biaya perawatan *gantangan* serta honor panita. Hal ini bisa menjadi penentu adanya unsur *maysir* atau tidak dalam perlombaan yang diselenggarakan.⁷

Alokasi dana yang terkumpul dari pendaftaran para peserta lomba burung berkicau di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal dibagi menjadi dua. Setengah bagian digunakan sebagai hadiah bagi para pemenang dan sisanya digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti pemberian honor para

⁶ Wawancara dengan Pembina BMC bapak Songeb pada tanggal 1 oktober 2018 di desa kaligading, pukul 10.00

⁷ *Ibid*.....

juri dan biaya perawatan *gantangan*. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan kepada para peserta, tidak semuanya berasal dari uang pendaftaran peserta, terdapat dana lain yaitu dari pengelola. Untuk mengetahui diperbolehkan atau tidaknya hadiah tersebut⁸

Perlombaan ini juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar Desa Kaligading yaitu menciptakan peluang kerja dan usaha untuk warga sekitar lingkungan pada saat pelaksanaan perlombaan tersebut. Banyak warga yang membuka kios untuk berjualan didekat lokasi perlombaan tersebut, seperti makanan, minuman, dan jajanan.⁹

Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah “Kicau Mania” sering kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya.¹⁰

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 259.

⁹ Wawancara dengan bapak Narrudin ketua rw/04 desa kaligading, tanggal 20 juli 2019, pukul 15.00

¹⁰ Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlombaan burung berkicau di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kendal

Pada konteks perlombaan burung berkicau yang terjadi Di Bird Mania Club (BMC) Desa Kaligading Kendal merupakan perlombaan hiburan yang tidak menuntut para peserta untuk melakukan hal-hal yang mengandung marabahaya, para peserta hanya datang kelokasi bersama burung yang akan diperlombakan milik masing-masing peserta, peserta wajib membeli tiket perlombaan terlebih dahulu, setelah mendapatkan tiket peserta bisa menunggu panggilan untuk menaikkan burung berkicau yang akan dilombakan ke atas gantungan yang telah disediakan. Gantungan yaitu tempat untuk menggantungkan burung-burung peliharaan peserta yang akan dilombakan.

Perlombaan di Bird Mania Club juga tidak memperlihatkan aurat peserta lomba dan tidak juga menyakiti binatang, atau fisik dari burung-burung yang dilombakan. binatang merupakan makhluk bernyawa yang bisa merasakan sakit seperti manusia, apabila ada seseorang yang dengan sengaja menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut terluka atau memaksakan sesuatu di luar kemampuan binatang tersebut, tentu seseorang itu berbuat dzalim dan tentu saja hal ini tidak diperbolehkan oleh agama

Islam. Bahkan Rasulullah melarang latihan memanah dengan sasaran binatang apalagi hanya sebagai hiburan.¹¹

Perlombaan burung berkicau di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kendal merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Perlombaan ini tidak sampai menyakiti burung berkicau yang dilombakan karena bukan fisik yang diadu melainkan kualitas kicauan burung, juga tidak sampai memaksa sesuatu di luar kemampuan burung tersebut karena sudah menjadi fitrahnya bahwa burung itu berkicau. Dalam mempersiapkan burung berkicau untuk perlombaan, cara-cara yang dilakukan tidak ada yang menyakiti burung berkicau tersebut. Bahkan para ‘kicau mania’ harus merawat burung berkicau itu dengan baik agar dapat bernyanyi dengan baik pada saat perlombaan. Sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan pengelola Bird Mania Club Desa Kaligading Kendal, yaitu untuk melestarikan burung berkicau.¹²

Praktik perlombaan tersebut dalam konsep *jualah* yaitu sama dengan pertandingan kicauan burung tersebut, yang disayembarakan siapa yang kicauanya paling bagus yang akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Untuk panitia lomba wajib memberikan upah atau hadiah untuk para pemain lomba kicau burung tersebut. Karena

¹¹ Sayid Sabiq menggunakan istilah *musabaqah*. Lihat Sayid Sabiq, *Loc.cit.*, hlm.372

¹² Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

sudah melatih, mempersiapkan, dan memberikan kualitas burung kicau terbaik. Adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain, sudah sepantasnya pihak Bird Mania Club memberikan upah atau hadiah untuk peserta lomba Bird Mania Club yang meraih kemenangan, atas jerih payahnya.

Secara umum dilihat dari unsur *maysir* dalam perlombaan burung berhadiah di Bird Mania Club ini yaitu adanya unsur *maysir* dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam perlombaan¹³. Meskipun tidak ada niat dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif perlombaan bukanlah untuk memperoleh hadiah saja, namun perlombaan tersebut terdapat unsur *maysir* tetap tidak diperbolehkan.

Dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan saja, namun juga untuk tidak melakukannya. Sehingga sesuatu yang mendekati pada perbuatan *maysir* harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dalam memberi izinpun diharamkan apalagi ikut berpartisipasi dalam pendanaannya.¹⁴ Oleh karena itu perlu adanya

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43.

¹⁴ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*,

perbaikan sumber dana hadiah di Bird Mania Club tersebut, untuk membuka dana partisipan dari pihak lain, seperti membuka dana untuk para seponsor yang ingin terlibat dalam acara perlombaan burung berkicau di Bird Mania Club tersebut. Untuk saat ini pihak Bird Mania Club sangat tertutup, tidak mau menerima alokasi dana dari seponsor yang menawarinya untuk berkerjasama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik perlombaan burung berkicau di Bird Mania Club Desa Kaligading kecamatan Boja Kendal, dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah, berikut kesimpulannya:

1. Praktik pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di BMC (Bird Mania Club) Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Pembelian tiket ini pada dasarnya adalah penarikan dana partisipasi peserta yang dialokasikan 70% untuk hadiah uang tunai dan 30% untuk biaya perawatan *gantangan* serta honor panita. Perlombaan ini juga membawa manfaat bagi masyarakat yaitu menciptakan peluang kerja dan usaha untuk warga disekitar lingkungan perlombaan tersebut.
2. Menurut hukum Islam terhadap Bird Mania Club, Perlombaan burung berkicau berhadiah di Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal belum sesuai dengan hukum Islam. karena hadiah yang diberikan kepada pemenang masih mengandung unsur *maysir*, adanya *maysir* dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk

hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam perlombaan. Meskipun tidak ada niat dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif perlombaan bukanlah untuk memperoleh hadiah perlombaan terdapat unsur *maysir* tersebut tetap tidak diperbolehkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Praktek judi dalam Perlombaan burung berkicau di Bird Mania Club (BMC), maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait dengan praktek *maysir* terhadap pelaksanaan perlombaan sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi pengelola tidak hanya menggunakan dana dari hasil penjualan tiket saja, tetapi juga menerima sponsor dari perusahaan-perusahaan lain agar bertambah dari segi *finansial* dan perlombaan ini terhindar dari unsur *maysir* serta lebih diminati oleh masyarakat.
2. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan kritis lagi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Terlebih dalam penyelenggaraan sebuah perlombaan yang terdapat dana partisipasi dari para peserta karena sangat rentan dengan adanya unsur *maysir*.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sadari bahwa dalam karya yang sangat sederhana ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu tegur, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Semoga karya ini akan ada manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2014.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Fiqih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2006.
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2005.
- A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2014.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 2003.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2005.
- A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2014.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2010.

- Djazuli.A, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana) 2006.
- Dahlan Abdul Aziz, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi Gemala,*aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian di Indonesia*,(Jakarta:Kencana),2006.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 62/DSN-MUI/XII/2007
Tentang AKAD JU'ALAH
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015
- Hasan M.Ali, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*, Jakarta:PT.Raja grafindo persada,2003
- Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2001.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar, 2009.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ), 1987.
- Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*,(Surabaya: Alpha), 2007.
- Suprayono Imam dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial – Agama*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya), 2001.

- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers), 2016.
- Mujib Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Usman Suparman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* , Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 21, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Hilal), 2010.
- K. Lewis Mervyn dkk, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Laonso Hamid dan Jamil Muhammad, *Hukum Islam Alternatif*.
- Mudjib Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia), 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, cet.1, (Jakarta: Kencana),2012.
- Muhammad Azam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Mubarok Jaih Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung : Simbiosis Rekatam Media, 2017.
- Rofiq H. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015..

Sarosa Samiaji, *Penelitian Kualitatif, :Dasar-Dasar*, Jakarta: PT. Indeks, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2015.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005.

Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata*, (Jakarta: Lentera Hati), 2007.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* , (Jakarta: Cakrawala Surya Prima), 2009.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani), 2011.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2 (Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al Quran dan Hadist)*, Jakarta: Almahira, 2010.

Wawancara dengan Pembina BMC bapak Songeb pada tanggal 1 oktober 2018 di desa kaligading,Kendal. pukul 10.00

Wawancara dengan anggota BMC Adip pada tanggal 1 okober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.00

<https://www.sridianti.com/pengertian-latar-setting-dan-jenisnya.html>, diakses tanggal 17 juli 2019, pukul 08.00.

Wawancara dengan bapak Puryono ketua rt/05 desa kaligading, tanggal 20 juli 2019 pukul 13.00.

Wawancara dengan bapak Narrudin ketua rw/04 desa kaligading, tanggal 20 juli 2019, pukul 15.00

Wawancara dengan ketua BMC bapak Agus Budiono pada tanggal 7 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 10.00

Wawancara dengan bendahara BMC bapak Heny Purwanto pada tanggal 1 oktober 2018 di desa Kaligading, pukul 11.30

Brosur-brosur perlombaan burung berkicau di Gantangan Bird Mania Club

LAMPIRAN - LAMPIRAN











PANITIA		No Gantangan	 PESERTA		No Gantangan
Jenis Burung :	<u>KENARI EXECUTIV</u>	<input type="text" value="23"/>	Jenis Burung :	<u>KENARI EXECUTIVE</u>	<input type="text" value="23"/>
Nama Pemilik :		Nama Pemilik :	
Nama Burung :	BMC	Nama Burung :	BMC
Alamat :		Alamat :	
Nama Club :		Nama Club :	
Tgl. Pelaksanaan :			Tgl. Pelaksanaan :		

LATBER BMC KALIGADING

minggu, 12 Agustus 2018

Di Lapangan BMC Kaligading - Boja - Kendal



BMC Bird Mania Club Kaligading

Kelas VIP

Rp 30.000,-

Kacer
Cucak Ijo
Love Bird
Murai Batu
Borneo
Kenari Stul Bebas
Cendet

Trophy 1 - 3

Juara 1	Rp 300.000 + 100.000
Juara 2	Rp 160.000 + 60.000
Juara 3	Rp 110.000 + 40.000
Juara 4	Rp 70.000 + 30.000
Juara 5	Rp 50.000 + 20.000
Juara 6-10	Rp 35.000 + 15.000

Kelengkapan Hadiah

1. Jumlah peserta sama atau kurang dari 25. Hadiah Juara 1 dari Juara 2.
2. Jumlah peserta sama atau kurang dari 15 hadiah Juara 2 dari Juara 3.
3. Bonus keluar jika Peserta sama atau lebih dari 45 Peserta

Contak Person

Agus Brewok : 082 242 197 514
Boim : 087 700 551 000

Kelas Bintang

Rp 25.000,-

Love Bird A
Love Bird B
Kacer
Cucak Ijo
Murai Batu

Trophy 1 - 3

Juara 1	Rp 250.000 + 80.000
Juara 2	Rp 130.000 + 50.000
Juara 3	Rp 90.000 + 30.000
Juara 4	Rp 60.000 + 20.000
Juara 5	Rp 40.000 + 15.000
Juara 6-10	Rp 30.000 + 10.000

Jadwal Lomba

1. Love BINTANG A
2. Kacer VIP
3. Cucak Ijo VIP
4. Murai VIP
5. Love Bird VIP
6. Borneo VIP
7. Kenari VIP
8. Cendet VIP
9. Love BINTANG B
10. Kacer BINTANG
11. Cucak Ijo BINTANG
12. Murai BINTANG
13. Love FAVORIT
14. Kacer FAVORIT
15. Cucak Ijo FAVORIT

Kelas Favorit

Rp 20.000,-

Love Bird
Kacer
Cucak Ijo

Trophy 1 - 3

Juara 1	Rp 200.000 + 60.000
Juara 2	Rp 100.000 + 40.000
Juara 3	Rp 70.000 + 20.000
Juara 4	Rp 50.000 + 15.000
Juara 5	Rp 30.000 + 10.000
Juara 6-10	Rp 25.000 + 5.000

BROSUR INI SEBAGAI UNDANGAN RESMI UNTUK SELURUH KICAU MANIA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : Mega Dwi Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : JL. Warigalit iii no 299 rt02/rw08
krapyak Semarang
No. HP : 089673959934
Email : anggra220@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN 2 Pemalang, lulus tahun 2006
2. SMPN 31 Semarang, lulus tahun 2009
3. SMKN 4 Kendal, lulus tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini, Saya buat sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

Mega Dwi Anggraeni
132311098